



PUTUSAN

Nomor 1581/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P Pengadilam Agama Mungkid yang memeriksa dan mengaditi perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

RATNA PRATIWI Binti MUH DAWAM, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat kediaman Dusun Kaligaleh Rt 02 Rw 06 Desa Kalijoso Kecamatan Secang kabupaten Magelang, disebut sebagai "Penggugat";

MELAWAN

ANTON WIBOWO Bin HUSEN RATNO, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman Dusun Kauman Desa Payaman Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

T

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Nomor 1581/Pdt.G/2015/PA.Mkd., tanggal 01 September 2015 telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

Hd. I dm 12 M, Prmm No. 1581/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Secang Kabupaten Magelang Nomor : 293/43A/2009 tanggal 16 Juni 2009;
- 2.. Bahwa sesaat setelah Akad nikah, Tergugat telah mengucapkan Sighat Talik talak sebagaimana terurai dalam kutipan Akta Nikah tersebut;
- 3.. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kaligaleh Rt. 02 Rw.06 Desa Kalijoso Kecamatan Secang, sampai kemudian pada sekitar bulan Agustus 2013 Tergugat meninggalkan Penggugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja ke Bali. Dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- 4.. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan sudah dikaruniai 1 anak bernama AFIFA RATNA DEWANTI, umur 6 tahun ikut Penggugat;
- 5.. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis, akan tetapi sejak kepergian Tergugat tersebut sampai sekarang tidak ada kabar berita sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang karena keberadaan Tergugat tidak diketahui;
- 6.. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugat tetap setia menunggu kedatangan Tergugat dan tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- 7.. Bahwa sejak saat itu (Agustus 2013), Tergugat tidak pernah pulang serta tidak lagi memperdulikan (membiarkan) Penggugat, sehingga Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib serta tidak memperdulikan (membiarkan) Penggugat, yang sampai dengan saat ini sudah berjalan lebih dari 2 tahun 1 bulan;
- 8.. Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Kauman Secang, akan tetapi Tergugat tidak ada dan keluarga serta masyarakat sekitarnya tidak mengetahui keberadaan Tergugat, sehingga domisili Tergugat sampai dengan saat ini tidak diketahui secara jelas;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 1551/Pdt.G/2015/PA.10d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas, dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat, dan Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta Tergugat telah mendiamkan Penggugat selama lebih dari 2 tahun 1 bulan, dan Penggugat tidak ridlo atas hal itu maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah mawadah dan rahmah tidak mungkin dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
10. Berdasar hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan untuk membuka sidang, selanjutnya memutuskan hal-hal sebagai berikut:

PRIMER:

- 1.. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.. Menjatuhkan talak Khul'i dari Tergugat (ANTON WIBOWO Bim HUSEN RATNO) kepada Penggugat (RATNA PRATIWI Binti MUH DAWAM);
- 3.. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
- 4.. Membebankan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sedangkan Tergugat tidak datang dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui mass media, yaitu melalui RSPD Gemilang FM Kabupaten Magelang sebanyak dua kali sebagaimana ternyata dari releas panggilan Jurusite Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 1581/Pdt.G/2015/PA Mkd tanggal 14 September 2015 dan 15 Oktober 2015 yang dibacakan di persidangan akan tetapi tetap tidak datang dan ternyata bahwa ketidak hadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah

Hal. 3 dari 12 Hal. PMezzi No. 1581/PA. G/2015/PA. MMD.



tangganya, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membarakam surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308206606900004 tanggal 8 Januari 2013 atas nama RATNA PRATIWI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
 - Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Secang Nomor 298/43A/2009 Tanggal 16 Juni 2009, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2;
 - Fotokopi Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Kalijoso, Nomor 14 tanggal 29 Agustus 2015 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3;
- Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. ESTI MUDAYAH binti MUH. JIARI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Kaligaleh Rt 02 Rw 06 Desa Kalijoso Kecamatan Secang kabupaten Magelang, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 2009 dan hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 4 (empat) tahun dan telah dikaruniai keturunan seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa, saksi ketahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak pertengahan 2013 mulai tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat

Htd. 4 darta 1 21ad. Purnan No. 1581/Pdt.G/2015/Pd Mfd



pamit akan mencari pekerjaan yang hingga sekarang sudah lebih dari 2 (dua) tahun;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui sekarang Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa, Tergugat pergi tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama dan sampai saat ini tidak ada kabar beritanya, tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat pernah mencari Tergugat namun tidak bertemu;
- Bahwa, sebelum pisah saksi tidak pernah tahu antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

2. MUH. DAWAM bin SAJURI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Kaligaleh Rt 02 Rw 06 Desa Kalijoso Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 2009;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, Yang saksi ketahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2013 mulai tidak harmonis;
- Bahwa, Penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pamit akan mencari pekerjaan sejak akhir tahun 2013 hingga sekarang sudah selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui sekarang Tergugat bertempat tinggal;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 1501/Pdt.G/2015/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, selama Tergugat pergi tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa, selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat pernah mencari Tergugat namun tidak bertemu;
- Bahwa, sebelum pisah antara Penggugat dan Tergugat kelihatan rukun dan tidak bertengkar;
- Saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Bahwa, dalam persidangan Penggugat menyatakan telah cukup dalam mengajukan alat-alat buktinya, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya memohon untuk diceraikan dari Tergugat, dan memohon putusan yang seadil-adilnya, lalu di depan persidangan, Penggugat menyerahkan uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka tentang jalannya persidangan, ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mengirimkan wakilnya, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut, tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No.1581/Pdt.G/2015/PA.Mkd.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat tersebut dapat diputus tanpa dihadiri oleh Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan sejak bulan Agustus 2013, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama dan selama 2 (dua) tahun tersebut Tergugat telah membiarkan dengan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar shighat taklik talaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepaluannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud Pasal 73

Hal. 7 dari 12 hal. PMesi No 1581/Pdt.02/15/PA.Mkd



ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah Taklik Talak serta tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Ghoib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalijoso, Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, maka ternyata Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari Desa Kalijoso Kecamatan Secang Kabupaten Magelang sejak bulan Agustus 2011, dengan demikian Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi bernama Mafhudi bin Slamet Kaerodin, dihubungkan dengan keterangan saksi bernama Misi Afandi bin Asdin, yang diajukan Penggugat dalam persidangan, maka diperoleh keterangan bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kemudian terjadi pertengkaran kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama sehingga keduanya berpisah selama lebih dari 4 (empat) tahun, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak meninggalkan jaminan nafkah dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

ffw. B e b e r l 1 2 h e l . P r o s e s n o . 1 5 8 1 1 F d t . G / 2 0 1 5 / P A . M k d



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang sudah menikah pada tanggal 16 Juni 2009 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah Taklik Talak;
- Bahwa, selama perkawinan tersebut berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kwaderan Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Afifa Ratna Dewanti, umur 6 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, pada bulan Juni 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan jaminan nafkah dan tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama selama lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut, oleh karena kepergian Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah dan selama itu Tergugat telah membiarkan dengan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, maka Penggugat bukanlah istri yang nusyuz melainkan termasuk isteri yang tamkin sehingga berhak atas nafkah wajib dari Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, Tergugat telah terbukti melanggar taklik talaknya angka 1, 2 dan 4;

Menimbang, bahwa Tergugat telah terbukti melanggar talik talak angka 1, 2 dan 4 sedangkan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut serta telah bersedia membayar iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka persyaratan diberlakukannya talik talak Tergugat telah terpenuhi, oleh karena itu dapat ditetapkan talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai dalil dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz II, halaman 302 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri;

وموافق طلاقاً بائناً وقع بزوجها طلاقاً بقتضى اللفظ

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No.1581/Pdt.G/2015/PA.Mkd.



Artinya : "Barang siapa menggantungkan talak kepada suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat tersebut, menurut zhahimya ucapan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

I Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal - pasal dari segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan putusan ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Hol. 10 dari 12 Hol. Putusan No. 1501/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan syarat talik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (ANTON WIBOWO Bin HUSEN RATNO) terhadap Penggugat (RATNA PRATIWI Binti MUH DAWAM) dengan iwadl uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis 11 Rabiulakhir 1437 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 21 Januari 2016 Masehi, oleh Kami Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. LATIF dan Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. MUH. MUHTARUDDIN sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis

Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH.

Hakim Anggota I

Drs. A. LATIF

Hakim Anggota II

Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 1581/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Panitera Pengganti

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Penjelasan Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya APP	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	260.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rd	6.000,-
Jumlah	:	Rp	351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan Hukum Yang Tetap

sejak tanggal, 10. 02. 19

Panitera

ICHTIYARDI, S.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Present to IS&I/Pd.GI2015/P/1M/1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)